



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324 039

KAYUAGUNG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR: 56/Kpts/KPU-Kab.006.435450/IV/2013**

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR
SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2013
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10 ayat 3 huruf g tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor:11/Kpts/KPU-Kab.006435450 /I/2013, tentang Pedoman Tata cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Rekapitulasi dan Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata cara Pemutakhiran data dan Daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 03.1/Kpts/KPU-Kab.006.435450/VI/2012 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 11/Kpts/KPU-Kab.006.435450/I/2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Pedoman Tata cara Pemutakhiran data dan Daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013.

Memperhatikan : bahwa berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor:37/BA/KPU.Kab-006.435450/IV/2013 tanggal 20 April 2013 tentang Hasil Rekapitulasi dan Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- KEDUA** : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan Keputusan ini;
- KETIGA** : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk :
- a. bahan penyusunan daftar calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. bahan penyusunan /pencetakan surat suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 serta Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 20 April 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KETUA,



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M. Hum

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**
NOMOR : 56/Kpts/KPU-Kab.006.435450/IV/2013
TANGGAL : 20 April 2013

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR
SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2013
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

NO URUT	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KETERANGAN 1)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	KAYUAGUNG	21,571	21,994	43,565	131	
2	TANJUNG LUBUK	12,361	12,207	24,568	91	
3	TELUK GELAM	7,765	7,542	15,307	54	
4	PEDAMARAN	14,151	14,162	28,313	99	
5	PEDAMARAN TIMUR	7,338	6,824	14,162	47	
6	SIRAH PULAU PADANG	14,860	15,268	30,128	120	
7	JEJAWI	13,903	13,755	27,658	113	
8	PAMPANGAN	10,185	10,280	20,465	77	
9	PANGKALAN LAMPAM	10,513	10,708	21,221	54	
10	TULUNG SELAPAN	16,688	15,785	32,473	117	
11	AIR SUGIHAN	12,444	11,661	24,105	94	
12	CENGAL	16,193	14,161	30,354	104	
13	LEMPUING	25,488	23,613	49,101	161	
14	LEMPUING JAYA	21,102	18,993	40,095	140	
15	MESUJI	14,863	14,006	28,869	74	
16	MESUJI RAYA	12,930	12,251	25,181	89	
17	MESUJI MAKMUR	19,800	18,401	38,201	104	
18	SUNGAI MENANG	18,642	14,435	33,077	125	
JUMLAH		270,797	256,046	526,843	1,794	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,

H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum